



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN IJIN BELAJAR
DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas, profesionalisme dan pemberdayaan sumber daya aparatur perlu diberikan peluang atau kesempatan kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon untuk menuntut ilmu pengetahuan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2009 tentang Prosedur Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka dipandang perlu mengatur Prosedur Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);

18. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Provinsi.
2. Kota adalah Kota Cirebon.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Cirebon.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menetapkan surat izin belajar dan surat keputusan tugas belajar.
8. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Cirebon.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
12. Pendidikan adalah Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal.
13. Ijin belajar adalah kesempatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

14. Tugas Belajar adalah tugas dinas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal.
15. Lembaga Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan Menengah atau yang setara, Lembaga Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan atau mendapat ijin operasional dari Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang masih berlaku dan bukan merupakan kelas jauh.
16. Kelas jauh adalah kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan diluar kampus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai panduan dalam menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja SKPD yang didasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi dan peningkatan karier; dan
 - b. meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ijin belajar diberikan kepada seluruh PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri.
- (2) Tugas belajar diberikan kepada seluruh PNS yang berperilaku baik, memiliki potensi dan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atas biaya APBD atau biaya pihak ketiga.

BAB IV IJIN BELAJAR

Pasal 4

- (1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, wajib memiliki surat ijin belajar yang dikeluarkan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) PNS diberikan ijin belajar setelah pendidikan sebelumnya diakui secara kedinasan dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IJIN

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan ijin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
PROSEDUR PEMBERIAN IJIN BELAJAR

Pasal 6

- (1) Ijin belajar diberikan kepada PNS yang berpotensi untuk mengembangkan diri.
- (2) Ijin belajar diberikan apabila diusulkan oleh Pimpinan SKPD disesuaikan dengan formasi.
- (3) Pemberian ijin belajar dikecualikan bagi PNS yang sebelum diangkat CPNS sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang disyaratkan pada saat pengangkatan CPNS dan sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- (4) Ijin belajar dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. mendapat ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang;
 - c. pendidikan yang ditempuh harus ada relevansinya dengan tupoksi/uraian tugas jabatan;
 - d. permohonan surat ijin belajar dilaksanakan sebelum mengikuti pendidikan/perkuliahannya dan atau paling lambat pada semester pertama;
 - e. pelaksanaan pendidikan diselenggarakan di luar jam kerja;
 - f. tidak menuntut penyesuaian pangkat/golongan/jabatan karier dari ijazah yang diperolehnya, kecuali formasi memungkinkan dan tugas pokok fungsi unit organisasi sesuai dengan kompetensi pendidikan pegawai yang bersangkutan;
 - g. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan akreditasi minimal B; dan
 - h. biaya pendidikan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.
- (5) Ijin belajar yang ke 2 (dua), ke 3 (tiga) dan seterusnya secara berjenjang dapat diberikan lagi bagi PNS setelah terbit pengakuan atau pengukuhan gelar pendidikan terakhirnya tersebut pada keputusan tentang kenaikan pangkat yang bersangkutan.
- (6) Ijin belajar dapat diberikan bagi PNS yang sebelumnya pernah melaksanakan pendidikan dengan status ijin belajar dari daerah lain dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. melampirkan surat ijin belajar dari daerah asal sebelumnya;
 - b. melampirkan surat keterangan Konversi mata kuliah yang diakui dari Perguruan Tinggi jika beralih Jurusan/Perguruan Tinggi; dan
 - c. persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (4).

BAB VII PERSYARATAN IJIN BELAJAR

Pasal 7

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus disertai dengan lampiran sebagai berikut :

- a. surat usulan dari pimpinan SKPD;
- b. uraian tugas yang diketahui oleh pimpinan SKPD;
- c. photo copy surat keputusan pangkat terakhir;
- d. photo copy keputusan tentang pengangkatan jabatan struktural/fungsional terakhir (bagi yang menduduki jabatan);
- e. photo copy ijazah terakhir dan transkrip nilai (legalisir);
- f. photo copy penilaian prestasi kerja tahun terakhir;
- g. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah (bermaterai);
- h. photo copy jadwal perkuliahan; dan
- i. lampiran akreditasi atau ijin program.

BAB VIII LOKASI KAMPUS ATAU PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

Penetapan jarak dan lokasi perguruan tinggi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IJIN BELAJAR

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ijin belajar dilakukan oleh Pimpinan SKPD dan Kepala Badan.
- (2) Permohonan ijin belajar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Walikota ini, dinyatakan ditolak dan tidak diterbitkan surat ijin belajar.

BAB X TUGAS BELAJAR

Pasal 10

Pejabat yang berwenang menetapkan pelaksanaan pendidikan tugas belajar adalah Walikota.

BAB XI POKOK KEBIJAKAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pendidikan tugas belajar adalah komitmen strategis Pemerintah Kota dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.
- (2) Perencanaan pendidikan tugas belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur terhadap kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh SKPD.
- (3) Pendidikan tugas belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat administrasi dan seleksi serta mendapat ijin/rekomendasi dari SKPD yang bersangkutan.

BAB XII PROSEDUR DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pendidikan tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. diusulkan oleh Kepala SKPD dengan pertimbangan pegawai yang bersangkutan benar-benar mempunyai potensi untuk dikembangkan;
 - b. mendapat rekomendasi/ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa tugas belajar;
 - c. mengikuti seleksi penerimaan dan melaporkan hasilnya; dan
 - d. bagi yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan sebagai mahasiswa tugas belajar dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pemberian rekomendasi/ijin tertulis untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa tugas belajar dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Persyaratan pendidikan tugas belajar bagi PNS, yaitu :
 - a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin minimal tingkat sedang atau tingkat berat dan tidak dalam proses pelanggaran disiplin;
 - c. tidak sedang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara;
 - d. tidak sedang menjalankan pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. telah mengabdikan pada Pemerintah Kota minimal 3 (tiga) tahun bagi yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kota;
 - f. tugas belajar yang sumber pembiayaannya diluar APBD Kota mengikuti ketentuan pihak yang membiayai; dan
 - g. melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
 1. photo copy surat rekomendasi/ijin mengikuti seleksi;
 2. photo copy surat/tanda lulus seleksi;
 3. photo copy ijazah terakhir dan transkrip nilai;
 4. photo copy keputusan pertama CPNS;

5. photo copy keputusan pengangkatan PNS;
6. photo copy keputusan pangkat terakhir;
7. photo copy keputusan jabatan (bagi yang menduduki jabatan);
8. photo copy penilaian prestasi kerja PNS tahun terakhir;
9. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
10. uraian tugas yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD;
11. surat kesediaan untuk ditempatkan di SKPD mana saja di lingkungan Pemerintah Kota yang disetujui oleh Kepala SKPD, atas pertimbangan pendidikan yang telah ditempuhnya dalam tugas belajar; dan
12. surat-surat pernyataan lain yang diperlukan.

BAB XIII PROGRAM DAN LAMANYA PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Program pendidikan tugas belajar PNS terdiri dari :
 - a. Diploma III (D.III);
 - b. Diploma IV (D.IV) atau Strata I (S.I);
 - c. Pascasarjana/Strata II (S.II); dan
 - d. Doktor/Strata III (S.III).
- (2) Lamanya pendidikan tugas belajar PNS, yaitu :
 - a. untuk program Diploma I (D. I) paling lama 1 (satu) Tahun;
 - b. untuk program Diploma II (D. II) paling lama 2 (dua) Tahun;
 - c. untuk program Diploma III (D. III) paling lama 3 (tiga) Tahun;
 - d. untuk program Diploma IV (D. IV) atau Strata I (S.I) paling lama 4 (empat) Tahun;
 - e. untuk program Pascasarjana/Strata II (S.II) dan Strata II (S.II) *double degree* atau setara paling lama 2 (dua) Tahun;
 - f. untuk program Doktor/Strata III (S.III) dan Strata III (S.III) *double degree* atau setara paling lama 4 (empat) Tahun; dan
 - g. dikecualikan lamanya pendidikan tugas belajar bagi program pendidikan yang sumber biayanya diluar APBD Kota sesuai dengan program yang ditawarkan pihak ketiga.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan/1 (satu) semester atas persetujuan pihak ketiga dan pimpinan SKPD yang disertai dengan surat usul perpanjangan dari pimpinan SKPD.

BAB XIV LEMBAGA PERGURUAN TINGGI

Pasal 14

- Penunjukkan Lembaga Perguruan Tinggi tugas belajar PNS :
- a. Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia;

- b. Perguruan Tinggi Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah; dan
- c. Perguruan Tinggi di Luar Negeri yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB XV BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

Biaya pendidikan tugas belajar bersumber dari salah satu atau gabungan/*cost sharing* dari sumber dana di bawah ini :

- a. APBD Kota;
- b. APBD Provinsi Jawa Barat;
- c. APBN yang dikelola melalui Departemen dan Instansi Pemerintah Pusat; atau
- d. Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Pasal 16

Tambahan biaya pendidikan dari APBD Kota dapat diberikan kepada Mahasiswa tugas belajar apabila sumber pembiayaan utama dari luar APBD Kota tidak menanggung seluruh kebutuhan pendidikan, sepanjang tidak duplikasi dalam penggunaan anggaran.

BAB XVI USIA

Pasal 17

- (1) Batas usia maksimal bagi guru dan dosen yang akan melaksanakan tugas belajar adalah :
 - a. Program Strata I (S.I)/Diploma IV (D.IV) atau setara, usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) Tahun; dan
 - b. Program Strata II (S.II) atau setara dan program Strata III (S.III) atau setara usia paling tinggi 50 (lima puluh) Tahun.
- (2) Batas usia maksimal bagi PNS yang akan melaksanakan tugas belajar adalah :
 - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV, Program Strata I (S.I) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) Tahun;
 - b. Program Dokter, Apoteker, Program Spesialis I, Program Strata II (S.II) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) Tahun; dan
 - c. Program Strata III (S.III), Program Spesialis II atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) Tahun.

BAB XVII
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 18

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar mendapat hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang diberikan tugas belajar terhitung mulai bulan ke 7 (tujuh) tidak berhak atas tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kembali setelah PNS yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar dan telah melaksanakan kembali tugas sehari-hari.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar wajib melaksanakan semua ketentuan akademik yang berlaku di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar wajib membuat laporan tertulis dengan melampirkan ijazah dan photo copy laporan akhir/thesis/disertasi.
- (3) PNS yang diberikan tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan atau tugas sehari-hari.

Pasal 20

- (1) Alumni tugas belajar dapat mengajukan kembali permohonan untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun terhitung dari keputusan tentang pengakhiran tugas belajar.
- (2) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapat ijin dari pejabat pembina kepegawaian;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier;
 - d. dibutuhkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 21

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar tidak diperkenankan untuk pindah ke daerah lain kecuali telah melaksanakan tugas minimal 8 (delapan) Tahun.

BAB XVIII
PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR
DAN PENGUKUHAN IJAZAH

Pasal 22

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan pendidikan formal tugas belajar dan dinyatakan lulus, wajib melaporkan kepada Walikota melalui Badan untuk mendapat surat keterangan tentang pengakhiran tugas belajar.
- (2) Surat keterangan tentang pengakhiran tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penerbitan kembali tunjangan jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (3) PNS yang telah memiliki surat keterangan tentang pengakhiran tugas belajar, maka pengukuhan ijazahnya dapat diproses pada saat pengajuan kenaikan pangkat PNS tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang menetapkan surat keterangan tentang pengakhiran tugas belajar.

BAB XIX
SANKSI

Pasal 23

PNS yang melanjutkan jenjang pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi namun tidak memenuhi Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

PNS yang telah mengikuti tugas belajar dengan sumber biaya APBD Kota yang mengundurkan diri, diberhentikan karena melanggar peraturan akademis/perguruan tinggi, indiscipliner atau tidak dapat menyelesaikan tugas belajar karena sesuatu hal, diwajibkan mengembalikan biaya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kecuali yang disebabkan *force majeure* seperti bencana alam, sakit keras, kecelakaan atau meninggal dunia.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2009 tentang Prosedur Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 Oktober 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007